

## BERKACA DI CERMIN RETAK

Oleh Wuryadi



Judul : *Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi Pengelolaan Taman Nasional*

Pengarang : Wiratno, Daru Indriyo, Ahmad Syarifudin, dan Ani Kartikasari

Penyunting : Ani Kartikasari

Penerbit : FOReST Press, The Gibbon Foundation, dan PILINGO Movement

Tahun : 2001

ISBN : 979-3143-00-2

Halaman : xxxi+330, 16x24 cm.

Buku ini merupakan wacana pendidikan bangsa tanpa mengeksploitasi kata pendidikan secara wantah. Buku ini disusun oleh sejumlah penulis yang usianya relatif muda (tertua umur 42 tahun dan termuda di bawah 30 tahun) dan didukung oleh sederetan aktivis muda di bidang konservasi lingkungan yang masih kaya dengan idealisme dan motivasi bagi keselamatan kehidupan bangsa Indonesia dari generasi ke generasi berikutnya. Yang

---

\*) Staf Pengajar pada Jurusan Pendidikan Biologi FMIPA UNY.

mengharukan adalah bahwa para penulis muda ini telah mengubah pola penulisan buku yang selama ini terikat dengan struktur pemikiran yang kaku, dengan terikat pada paradigma yang seolah-olah baku, menjadi loncatan pemikiran yang hidup penuh nuansa dinamika kehidupan manusia. Mengedepankan refleksi dalam penulisan buku merupakan langgam penulisan yang didasari oleh kedalaman pemahaman dan menyatukan dengan berbagai rasa, nuansa, gejala tuntutan budi nurani, dan konklusi yang bertanggung jawab dan bertanggung gugat. Hal ini menggambarkan bahwa para penulis muda tersebut sesungguhnya telah dewasa dan bahkan lebih dewasa di banding dengan para orang dewasa kebanyakan.

Konservasi alam, konservasi lingkungan, konservasi sumberdaya alam dan lingkungan, pernah menjadi isu yang menakutkan pemerintahan kita, dan ditempatkan dalam kategori ancaman bagi pembangunan. Atas dasar itu kemudian yang diperbincangkan banyak pihak adalah pergulatan antara konservasi versus pembangunan. Pertentangan yang terjadi antara konservasi dengan pembangunan didasari oleh kedangkalan pemahaman dan konservatisme pemikiran tentang konservasi. Namun yang terjadi saat ini juga masih menimbulkan kekhawatiran yang mendalam karena ketidakpedulian dan bahkan kecenderungan untuk menempatkan konservasi dalam urutan prioritas bawah.

Buku ini kalau dibaca dengan menggunakan konvergensi *thinking, sensing, feeling, dan believing*, yang jernih dan reflektif, akan merupakan alat pendidikan bagi upaya pencerdasan kehidupan bangsa, melawan ketidakadilan pada dimensi ruang dan waktu dalam pemanfaatan sumber-sumber kehidupan. Sesungguhnya Allah swt. menciptakan bumi dengan segala sumberdaya kehidupan ini bukan semata bagi generasi yang sekarang hidup, akan tetapi juga bagi generasi mendatang; bukan semata bagi mereka yang hidup di tengah kekayaan alam akan tetapi juga bagi mereka ditengah kegersangan sumber kehidupan.

*Setting* awal buku ini adalah gambaran tentang suatu *prolog* keterkaitan antara perubahan sosial dengan ancaman terhadap konservasi alam. Ini disodorkan oleh penulis sebagai persoalan yang patut menggugah kesadaran pembaca tentang ancaman bagi keberlanjutan kehidupan bangsa Indonesia di masa mendatang, yang bersumber dari pemikiran yang keliru tentang sumberdaya alam. Konsep preservasi atau pengawetan sumberdaya alam secara statis, adalah sumber dari kesalahtafsiran yang terjadi pada konsep konservasi. Preservasi sangat berbeda dengan konservasi, preservasi menjaga kelestarian struktur, sementara konservasi lebih pada pelestarian fungsi ekologis. Konservasi masih memberi peluang bagi pemanfaatan sumberdaya alam bagi berbagai kepentingan hidup manusia (*utilitarian conservation*), akan tetapi tetap menjaga kelestarian fungsi dan manfaatnya (bersifat dinamis). Secara reflektif diungkap tentang akibat yang ditimbulkan oleh arus perubahan konsep dari preservasi ke konservasi bagi berbagai gerakan penyelamatan alam dan lingkungan. Hal ini diungkap sebagai esensi tulisan di bab 1, yang diharapkan menjadi awal dari transformasi konservasi yang manusiawi.

Bab 2 menggambarkan kilasan sejarah konservasi di Indonesia, sejak jaman kerajaan nusantara (sebelum terjajah), jaman kolonial (dari penjajahan Belanda ke Jepang), jaman kemerdekaan sampai sekarang. Walaupun tidak banyak yang dapat dibaca dari berbagai prasasti jaman kerajaan-kerajaan dulu, namun telah terungkap bahwa sejak dulu telah ada pranata yang memberikan batasan pemanfaatan dan perlindungan bagi kawasan di daerah aliran sungai dan lingkungan pendukungnya. Masyarakat yang diberi tugas untuk melindungi kawasan tersebut, diberikan kompensasi untuk bebas membayar upeti (pajak) negara.

Produk pemerintahan kolonial Belanda dalam berbagai upaya pelestarian alam masih dapat dilacak sampai saat ini yaitu dengan Cagar

Alam Depok, Kebun Raya Bogor, Cagar Alam Gunung Gede-Pangrango (saat menjadi Cagar Alam Gunung Gede-Pangrango-Halimun), dan berbagai Cagar Alam diberbagai daerah lain (Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Irian) dari tahun 1714 sampai abad 19. Pelestarian alam pada jaman penjajahan Belanda cenderung menggunakan konsep preservasi, namun pada saat makin banyak penduduk Indonesia maka cagar alam justru yang makin tertekan. Perlindungan yang efektif juga diberlakukan terhadap satwa-satwa langka, yaitu 8 jenis mammalia, dan 53 kelompok burung. Konsekuensinya adalah hadirnya ordonansi perburuan diperbarui (tahun 1924, menggantikan ordonansi tahun 1909). Jumlah cagar alam bertambah sebanyak 55 kawasan. Masih banyak lagi yang dilakukan pemerintahan penjajahan Belanda, termasuk berbagai lahirnya ordonansi yang mengatur monumen alam (*natuur monumenten*) dan suaka margasatwa (*wild reservaten*), yang kemudian diganti dengan *natuur reservaten en natuur park* (cagar alam dan taman alam).

Pada jaman pendudukan Jepang dari tahun 1942-1945, tidak banyak yang dilakukan kecuali upaya untuk mengelola hutan jati didirikan organisasi yang dinamakan *Ringo Tyuoo Zimusho*, semacam *boschwezen* pada jaman Belanda. Tekanan terhadap hutan (terutama hutan jati) pada jaman Jepang sangat tinggi dan semuanya dimanfaatkan bagi dukungan terhadap pabrik-pabrik dan mesin perang Jepang. Namun demikian sampai akhir pendudukan Jepang sebanyak 117 lokasi Suaka Alam berhasil ditunjuk di Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali, seluas kurang lebih 3 juta ha.

Pada jaman kemerdekaan awal pemerintah Indonesia upaya perlindungan alam mulai dilakukan. Pada tahun 1947 telah dilakukan penunjukan terhadap Bali Barat sebagai suaka alam baru atas dukungan raja-raja Bali. Sejak 1950 Jawatan Kehutanan RI menempatkan pegawai yang khusus menyusun kembali urusan-urusan perlindungan alam. Sejak itulah

maka badan-badan baru dikembangkan mulai dengan Lembaga Pengawetan Alam (masih dengan konsep preservasi), kemudian menjadi Badan Perlindungan Alam, sampai pada tahun 1971 lahir Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam di bawah Menteri Pertanian. Direktorat ini bertugas untuk pembinaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata, taman buru, kebun binatang dan pengembangan pariwisata. Baru pada tahun 1983 Menteri Kehutanan taman nasional di bawah Direktorat Taman Nasional dan Hutan Wisata. Terakhir Departemen Kehutanan melalui Direktorat Perlindungan dan Konservasi Alam menetapkan pengelolaan Taman Nasional di bawah Balai Taman Nasional melalui SK pada tahun 2000.

Walaupun sejak tahun 1967 pemerintah telah menetapkan berbagai peruntukan hutan negara seperti hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam, dan hutan wisata, namun berbagai konflik kepentingan justru mencuat terutama karena dorongan oleh aspirasi pembangunan yang seolah-olah menjadi dominan dalam menentukan berbagai peruntukan hutan sebagai sumberdaya kehidupan rakyat Indonesia. Atas nama pembangunan maka berbagai pendekatan ekonomis diterapkan pada berbagai upaya pengelolaan hutan. Kebijakan Hak Pengelolaan Hutan (HPH) yang diberikan pada pihak swasta, menjadi titik awal dari kerusakan hutan Indonesia. *Deforestation* (pembabatan hutan) seolah menjadi raksasa pemakan hutan yang tidak pernah kenyang. Berbagai protes nasional maupun internasional seolah tidak menjadi perhatian pemerintah Indonesia, dan rakyat Indonesia makin tidak berdaya termasuk rakyat yang hidup di tengah hutan. Demi pembangunan maka tergusurlah masyarakat suku asli dari habitatnya, dan konflik makin melebar seolah tanpa batas. *Illegal logging*, yaitu perampokan kekayaan hutan Indonesia sampai sekarang masih marak dan tidak satupun kekuatan hukum maupun sistem keamanan yang tersedia mampu menghentikan perampokan ini. Penggalangan kekuatan nasional dan internasional dilakukan

untuk menghentikan hal ini, dan pemerintah secara formal baik melalui pernyataan presiden, menteri, para cendekiawan, Ism, pejabat dan aparat keamanan, telah berusaha menghentikan perampokan yang dilakukan secara brutal ini, akan tetapi tanpa hasil.

Pada bab 3 digambarkan kesadaran lingkungan global yang baru dimulai pada tahun 1972 yang menjadi tonggak kesadaran manusia atas lingkungan hidupnya, yaitu adanya Konferensi Manusia dan Lingkungan Sedunia di Stockholm. Konferensi ini diadakan oleh PBB yang dipicu oleh persoalan yang dihadapi masyarakat Eropa akibat revolusi industri yang dialami tanpa kendali. Pencemaran, hujan asam, dan berbagai tekanan terhadap lingkungan mulai isadari menembus batas negara dan wilayah. Oleh karena itu maka harus dilakukan penanganan antar negara, dan kasadaran inilah yang mulai bergulir termasuk di Indonesia. Didirikan kemudian Kantor menteri negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Sejak itulah berkembang paradigma pemikiran bahwa pembangunan juga harus dikendalikan, berbagai tatanan hukum dan peraturan mulai dikembangkan, namun urusan ini masih cenderung terpinggirkan. Pada saat kesadaran atas pengendalian pembangunan demi lingkungan lebih banyak disuarakan oleh LSM, maka ada kesan bahwa kekuatan luar negeri yang mengendalikan LSM tersebut berkepentingan terhadap pengendalian pembangunan di Indonesia.

Setelah konferensi Stockholm itulah kemudian berbagai pertemuan internasional dilakukan berturut-turut dalam jangka waktu yang tidak terlampau lama. Konvensi di Washington pada tahun 1973, *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna-CITES*) mula-mula ditanda tangani oleh 32 negara. Indonesia sebagai penanda tangan yang ke 51 pada tanggal 28 Maret 1978, yang kemudian diratifikasi melalui Keppres. No.43 Tahun 1978.

Sejak itu berbagai konvensi, pertemuan para pihak, konferensi, dan seminar-seminar menjadi sangat sering dilakukan bagi berbagai kepentingan. Namun yang terpenting dari berbagai upaya internasional itu antara lain adalah *World Conservation Strategy*, tahun 1980, yang menetapkan strategi konservasi baru yang mengembangkan konsep konservasi pada tataran yang sangat progresif meliputi konservasi fungsi ekologis, jenis, dan pemanfaatan yang lestari. Ruang bagi pemanfaatan sumberdaya alam terbuka akan tetapi harus diikuti oleh konsep pelestarian.

Peristiwa lain yang sangat monumental adalah hadirnya Komisi Bruntland, 1984, yang melalui komisi inilah lahir konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), untuk meniadkan konflik antara pembangunan dan lingkungan. Komisi ini merumuskan konsep pembangunan berkelanjutan sebagai berikut:

*“a process of change in which the exploitation of resource,  
the direction of investment, the orientation of technological and  
institutional change are all in harmony and enhance both cur-  
rent and future potential to meet human needs and aspirations”*

Melalui konsep inilah dijamin keadilan pemanfaatan sumberdaya alam bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dapat dijamin.

Peristiwa monumental lain yang kemudian dilakukan adalah Koneferensi Bumi di Rio tahun 1992 (KTT Bumi 1992), yang antara lain menghasilkan Agenda 21 yang sangat terkenal dan mengikat berbagai negara untuk melaksanakan termasuk Indonesia yang kemudian mengajukan Agenda 21 Indonesia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan nasional Indonesia. Isu lain yang sangat penting pada KTT Bumi adalah penataan kolaborasi internasional bagi perlindungan species terhadap pemanfaatan ekstraktif dari perusahaan multinasional dalam bidang obat dan pangan. Oleh karena itu

dirasa perlu untuk menindak lanjuti KTT Bumi di Rio itu dengan Konvensi Keanekaragaman Hayati, yang ternyata tidak sepenuhnya didukung oleh negara-negara industri yang telah menguasai teknologi. Konvensi lain yang mendesak adalah Konvensi Perubahan Iklim yang mengatur pengendalian emisi gas-gas buang yang menyebabkan efek rumah kaca (pemanasan global) dan lubang ozon.

Masih banyak pertemuan antara negara yang mengatur berbagai kesepakatan untuk mengendalikan lingkungan dan pemanfaatannya, akan tetapi masih dirasakan belum efektif bagi Indonesia. Kerusakan lingkungan karena pencemaran, kebakaran hutan, *illegal logging*, dan konflik pemanfaatan lingkungan masih seolah belum berhenti. Bagi Indonesia harus muncul kesadaran bahwa semua tantangan tersebut tidak lagi menjadi tanggung jawab tunggal oleh pemerintah. Masyarakat dengan berbagai institusinya baik yang bersifat kultural, ilmiah, dan berbagai organisasi lsm, dapat mengambil peran yang setara dan harmonis dengan pemerintah, tanpa ada kecurigaan satu terhadap lainnya.

Bab 4 dan 5 memberikan prospek perubahan lingkungan karena adanya perubahan tataguna lahan, dan dampaknya bagi sistem kehidupan di Jawa dan di luar Jawa. Akibat yang paling menonjol adalah adanya fragmentasi habitat terutama habitat satwa liar dengan segala konsekuensinya terhadap keberlanjutan sistem alam. Hutan dataran rendah di Jawa boleh dikatakan habis dalam jangka waktu 100 tahun (dari tahun 1800-1900), namun hutan alam di dataran rendah Sumatra dan Kalimantan lenyap dalam jangka waktu 30 tahunan justru dalam era pemerintahan sendiri (dihitung sejak 1965).

Dengan memperhatikan kerusakan-kerusakan yang terjadi dan berbagai akibat lanjutannya, maka orientasi kita dalam penyelamatan lingkungan tertumpu pada fungsi taman nasional. Konsekuensinya adalah bagaimana

menyelamatkan taman nasional yang ada, dan kalau mungkin memperbanyak jumlah dan arealnya. Yang terakhir ini agak sulit diimplementasikan dan kendala yang harus dihadapi cukup berat. Sistem pengelolaan taman nasional di masa mendatang justru akan menjadi tantangan berat bukan hanya bagi Departemen Kehutanan dan Kantor Kementerian Negara Lingkungan Hidup, akan tetapi bagi seluruh rakyat Indonesia. Konflik kepentingan internal bangsa Indonesia makin terbuka, antar sektor, antar daerah, antar kelompok kepentingan, dan bahkan antar individu kekuasaan.

Pergulatan yang panjang antara konservasi vs pembangunan terletak pada ukuran kemanfaatan ekonomi kawasan konservasi. Oleh karena itulah buku ini mencoba mengantarkan konsep valuasi ekonomi bagi kawasan konservasi, suatu pendekatan yang dinamis untuk menakar nilai ekonomi kawasan konservasi. Di negara barat aliran ekonomi sumberdaya telah mencoba alternatif penghitungan nilai ekonomi bagi sumberdaya yang tidak secara langsung masuk dalam sirkulasi ekonomi pasar. Bab 6 terutama mengupas hal-hal ini, dengan harapan bahwa benturan antara konservasi vs pembangunan dapat sedikit diredam. Konservasi memberikan peluang bagi kita untuk menakar harga ekonomi kawasan konservasi yang terlihat tidak secara langsung produktif dengan menggunakan nilai ekonomi yang harus dibayar kalau kawasan konservasi tersebut dihilangkan. Akibat yang timbul termasuk hilangnya berbagai sumberdaya alam (termasuk air dan udara), mahalnya biaya kesehatan bagi penanggulangan berbagai penyakit yang dapat timbul, kegagalan panen karena hilangnya sumberdaya genetik yang tersedia, dan yang paling utama adalah harga yang harus dibayar bagi kelangkaan sumberdaya pendukung kehidupan bagi generasi mendatang. Dengan demikian maka tampaknya pergulatan antara konservasi vs pembangunan adalah pergulatan ekonomi jangka panjang vs ekonomi jangka pendek.

Persoalan ini menjadi lebih rumit untuk dihadapi, manakala yang masuk dalam kancah konflik tersebut adalah kekuasaan daerah yang hanya dibekali oleh kepentingan membangun bagi daerahnya sendiri. Berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan justru lebih rumit diselesaikan karena variabel yang masuk dalam kancah konflik makin banyak dan makin kompleks. Namun demikian itulah yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini dan di masa mendatang. Dibutuhkan landasan kebijakan politik yang jelas dan sistem manajemen yang lebih akuntabel, demi kehidupan bangsa Indonesia di masa mendatang, demi kehidupan anak cucu kita sendiri.

Bab 7 para penulis mencoba mengajak kita semua untuk sedikit menengok kebelakang pada khasanah budaya tradisional (mungkin tidak selalu bersifat tradisional, akan tetapi lebih kearah warisan budaya nenek moyang yang arif- dalam berbagai hal dapat dikategorikan sebagai *indigenous knowledge*- kearifan lokal). Beberapa warisan nenek moyang kita ternyata dapat diimplentasikan ke dalam berbagai kebijakan konservasi masa kini dan bahkan memiliki prospek bagi masa depan kita. Hardin (1968) sebagaimana dikutip oleh penulis, mengkategorikan warisan tradisional ini sebagai energi sosial. Sumberdaya alam yang dikelola oleh kelompok-kelompok masyarakat tradisional secara kolektif mengatur para pengguna sumberdaya agar selalu menjamin kelestariannya.

*Tragedy of the common* sebagaimana yang diungkap oleh Hardin sebenarnya lebih ditujukan pada pengelolaan sumberdaya alam yang seolah tidak ada yang memiliki (*common goods*), yang terjadi pada kebanyakan HPH yang menempatkan masyarakat lokal sebagai kelompok yang dapat diabaikan. Salah konsep semacam ini sebenarnya dapat diatasi melalui cara yang mendasar yaitu pendidikan atau cara yang cepat yaitu melalui hukum/ peraturan dengan sistem pentaatan dan penguatan yang tepat.

Rupa-rupanya kita justru belajar kembali kepada berbagai kearifan lokal yang selama ini justru lebih banyak kita abaikan dalam menata kehidupan kita saat ini dan di masa mendatang. Ini adalah kenyataan yang harus kita sadari sebagai suatu wacana pendidikan tanpa kata pendidikan. Ironisnya saat ini justru orang-orang barat yang mulai lebih banyak belajar dari kearifan lokal dari seluruh dunia. Di negeri Belanda terdapat suatu pusat pengkajian *Indegenous knowledge*, yang setiap saat menerima dan mencari berbagai sumber informasi tentang berbagai kearifan lokal seluruh dunia. Kita sendiri bangsa Indonesia justru tidak memiliki sistem dokumentasi kekayaan budaya nenek moyang kita. Kecenderungan untuk melihat budaya nenek moyang dari warisan fisik (artefak) patut dilakukan reorientasi. Saat ini kita lebih menghargai dan menikmati warisan candi dari pada warisan pemikiran bagaimana candi tersebut dibuat dan untuk apa candi tersebut dibuat.

Esensi konsep yang ingin dipesankan kepada kita oleh para penulis muda yang sudah dewasa ini terletak pada Bab 8. Secara konseptual para penulis ini mencoba melihat persoalan konservasi dari dimensi persoalan lingkungan-ekonomi-sosial/budaya, melalui interaksinya dengan langkah-langkah konservasi yang seimbang melalui perlindungan-pelestarian-pemanfaatan (strategi konservasi dunia). Kritik terhadap berbagai kelemahan sistem konservasi di negara kita diimbangi dengan solusi yang realistis karena kebanyakan penulis ini telah terlibat dan berada dikancah pergulatan konservasi diberbagai taman nasional di tanah air kita. Kritik dan solusi yang mereka tawarkan cukup mendasar, dan menjadikan tulisan mereka ini patut dikaji secara obyektif dan mendalam oleh siapapun yang merasa menjadi pemangku kepentingan (*stake holders*) konservasi di tanah air tercinta ini.

*Integrated Conservation Development Projects* (ICDPs) adalah inisiatif Indonesia untuk membangun konservasi secara terpadu yang

diarahkan pada manajemen dengan cakupan yang luas dan beragam dengan sasaran utama untuk mengaitkan konservasi kenekaragaman hayati di kawasan lindung dengan pembangunan sosial ekonomi masyarakat setempat. Selain konsep global, ICDP juga menawarkan resep teknis bagi pengelolaan kawasan lindung yang pada umumnya di daerah pedalaman.

Implementasi ICDP masih menghadapi berbagai kendala besar, antara lain justru rongrongan kegiatan yang sifatnya *illegal*, kebijakan pembangunan yang bertabrakan dengan upaya konservasi, rongrongan dari berbagai pihak yang kehilangan sumber pendapatan instan dari pemanfaatan daerah lindung, dan berbagai tantangan internal lainnya. Komitmen pemerintah tampak pada niat secara politis untuk membiayai ICDP ini melalui bantuan atau pinjaman serta partisipasi masyarakat yang digalang secara sistematis dan terarah. Walaupun proyek ini belum sepenuhnya terlaksana, akan tetapi kesediaan para pemangku kepentingan untuk mensukseskan proyek ini cukup menggembirakan. Yang diperlukan di masa mendatang adalah hadirnya ketegasan pihak pemerintah melalui pola manajemen yang terbuka, partisipatif, bersih dan akomodatif terhadap peranserta berbagai pihak termasuk pihak-pihak luar.

Bab 9 atau bab terakhir ini dijadikan mimbar oleh penulis untuk mengedepankan refleksinya yang mendalam terhadap situasi dan kondisi konservasi di tanah air serta prospek ke depan. Laksana kita berkaca, maka "cermin" yang bernama Indonesia ini telah retak, tercabik-cabik dalam beberapa bagian, bahkan ada yang telah "hilang" tak terjangkau oleh otoritas kita sebagai pemangku hak sekaligus kewajiban terhadap akses pengelolaan sumberdaya alam Indonesia. Kondisi ini diperparah oleh mertebaknya euforia otonomi daerah, yang di satu sisi memberi harapan akan lahir demokratisasi yang sehat dan wajar, namun di sisi lain muncul wajahnya yang garang dan cenderung sertakah. Demi kepentingan "pendapatan asli daerah" sebagian

pemerintah daerah minta hak untuk ikut mengelola kawasan hutan di wilayahnya termasuk hutan konservasi. Intisari di balik niatan ini sesungguhnya adalah kepentingan jangka pendek kelompok tertentu.

Refleksi ini tidak berhenti pada gambaran negatif tentang “cermin” yang retak ini saja, akan tetapi juga mengandung optimisme yang mengajak siapapun untuk belajar dari kenyataan pahit ini. Para pemangku kepentingan terutama generasi mudanya, hartus membuktikan kemampuannya dalam menemukan konsep-konsep atau pola-pola pengelolaan taman-taman nasional di Indonesia yang sangat beragam dalam konteks biofisik, ekologi, kondisi sosial budaya, ekonomi, dan bahkan dengan berbagai kepentingan politik. Keberanian mencari dan menemukan berbagai pola pengelolaan itu adalah upaya untuk menemukan jati diri bangsa, dan proses seperti ini tidak akan pernah berakhir. Proses yang berkelanjutan selama bangsa Indonesia itu masih hidup.

Keberanian berkaca di “cermin” yang retak itu adalah suatu keberanian dan merupakan langkah awal yang baik, agar generasi mendatang tidak terperosok kembali mengulang kecelakaan sejarah yang terjadi semasa jaman kolonial Belanda di Jawa dan semasa orde baru di Sumatra dan Kalimantan (dan di Papua, Sulawesi, dan Maluku). Marilah kita bersama berani berkaca di “cermin” Indonesia yang retak sebagai wacana pendidikan menemukan solusi dan selalu menumbuhkan rasa kebangsaan yang utuh bagi generasi bangsa di kemudian hari. Selamat membaca buku aslinya!

Yogyakarta, 2 Mei 2004 (Hari Pendidikan Nasional bagi bangsa tercinta, bangsa Indonesia).